



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Abdul Halim, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 006 RW. 002 Desa Jambearum Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rokhim, S.H., M.Si, Advokat, yang berkantor di Jalan Gatot Soebroto No. 95-A Sukodono - Lumajang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 8 Desember 2021 Nomor 139/Hk.Pdt/12 /2021/PN Lmj, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Bank Rakyat Indonesia cq. Unit Pasirian, berkedudukan di Jalan Raya Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, sebagai **Tergugat I**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Malang, berkedudukan di Jalan Supriyadi No. 157 Malang, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 8 Desember 2021 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Penggugat/Abdul Halim (CV. ACCOR JAYA)** adalah **Nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Pasirian**, yang berkedudukan di Jalan raya pasirian No. 169 Pasirian Lumajang atau disebut juga **TERGUGAT I** ;
2. Bahwa, Penggugat mempunyai Rekening kredit di Tergugat I sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 05 Tanggal 07 Juni 2018 dengan Plafon Kredit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan sistem Rekening koran setiap tahun dilakukan perpanjangan dan harusnya Perjanjian kredit tersebut berakhir pada tanggal 07 Juni 2022 ;
3. Bahwa, perkembangan selanjutnya usaha Penggugat mulai mengalami hambatan setelah adanya Pandemi akibat Covid19 sehingga tidak dapat membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pokok pinjamannya dan hanya bunga yang dapat dibayar lancar hingga terjadi macet sejak awal tahun 2021 hingga sekarang ;

4. Bahwa, dengan macetnya pembayaran bunga tersebut Penggugat telah menerima beberapa surat peringatan dari Tergugat I, yaitu :

1. Surat Peringatan Pertama tanggal 29 Maret 2021 dengan kewajiban membayar bunga sebesar Rp. 68.548.375,- ;
2. Surat Peringatan Kedua tanggal 12 April 2021 dengan kewajiban membayar bunga sebesar Rp. 72.164.447,- ;
3. Surat Peringatan Ketiga tanggal 14 Juli 2021 dengan kewajiban membayar bunga sebesar Rp. 92.400.440,- ;

5. Bahwa, beberapa waktu yang lalu, Penggugat telah berusaha untuk memenuhi kewajiban bunganya dan akan diserahkan kepada Tergugat I tetapi tidak diterima dan harus dibayarkan bersama pokoknya yang senilai Rp. 1.000.000.000,- ;

Atas permintaan tersebut Penggugat tidak bisa memenuhi dan masih berusaha tetapi tidak lama kemudian terdengar kabar bahwa objek jaminan milik Penggugat berupa rumah toko atau tanah dan bangunan akan dilelang dan telah diketahui calon pembelinya sedangkan tahapan lelang belum ada pengumuman dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang / Tergugat II ;

6. Bahwa, selain telah dikondisikan proses lelangnya oleh Tergugat I, Petugas BANK RAKYAT INDONESIA Cq. Cabang Pembantu PASIRIAN telah memberitahukan kepada banyak orang dan di munculkan dalam status di Wanya sehingga sangat tidak patut, tidak profesional dan melanggar hak dari Penggugat sebagai Nasabah maupun masyarakat pada umumnya.

Dengan adanya pengkondisian pembeli lelang dan pemasangan dalam status pribadi petugas jelas itu melanggar hak dan merugikan orang lain sehingga perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;

7. Bahwa, Kerugian Penggugat atas perbuatan Tergugat I dengan menyebarluaskan gambar objek jaminan secara tidak prosedural telah merugikan Penggugat dan keluarganya secara moral sangat besar dan tidak ternilai harganya ;

Dan sebagaimana azas hukumnya bahwa setiap kerugian haruslah bernilai dan dapat diperhitungkan sebagaimana mestinya sehingga kami menetapkan kerugian moral tersebut atau non materiel kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;

8. Bahwa, Permohonan lelang terhadap objek jaminan milik Penggugat oleh Tergugat I yang dimohonkan melalui Tergugat II jelas didahului perencanaan jahat dan melanggar hukum sehingga proses lelang tersebut sudah seharusnya dibatalkan ;

9. Bahwa, berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana di atas, dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah dan berharga milik Penggugat barang jaminan atas Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 05 Tanggal 07 Juni 2018 ;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan proses lelang atas objek jaminan milik Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 05 Tanggal 07 Juni 2018 ;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I telah merugikan Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I membayar kerugian immateriel Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat Membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Januari 2022, Kuasa Penggugat menyatakan secara tegas akan mencabut gugatan atas perkara ini lewat surat pencabutan perkara tertanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, Kuasa Penggugat menyampaikan pencabutan atas gugatan perkara ini lewat surat pencabutan perkara tertanggal 5 Januari 2022 dengan alasan akan dilakukan perbaikan surat gugatan;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, jika Penggugat mencabut gugatannya sebelum adanya jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi jika Tergugat telah mengajukan Jawaban maka gugatan hanya dapat dicabut setelah mendapat persetujuan Tergugat :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat tidak hadir sehingga dalam perkara ini tidak perlu adanya persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata pada prinsipnya Penggugatlah yang berinisiatif untuk berperkara dengan mengajukan suatu surat gugatan dan diregister untuk itu di Pengadilan Negeri, sehingga diperiksa dipersidangan oleh Majelis Hakim perdata, dan sepanjang tidak merugikan pihak lain, Penggugat dapat saja mencabut perkara tersebut dan pemeriksaan perkaranya tidak dilanjutkan lagi.

Selanjutnya, ternyata dalam perkara ini tidak ada jawaban dari pihak Para Tergugat dan juga pencabutan perkara ini tidak merugikan pihak lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara No. 56/Pdt.G/2021/PN Lmj dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul biaya, maka kepada Kuasa Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara tersebut ;

Mengingat Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 271 Rv;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Lmj di cabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Lmj, dari dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp857.000,00 (Delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H.,M.H, dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Lmj tanggal 8 Desember 2021, putusan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Para Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H.,M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Ahmadi, S.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. PNPB	:	Rp20.000,00;
4. Penggandaan Berkas	:	Rp27.000,00;
5. Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
6. Panggilan	:	Rp650.000,00;
7. Redaksi Pencabutan	:	Rp10.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp857.000,00;</u>

(Delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)